



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 48/Pid.B/2016/PN.TMT

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Tilamuta yang mengadili perkara-perkara Pidana Biasa pada Pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MURSILAN ;
Tempat lahir : Bojonegoro ;
Umur / Tanggal lahir : 45 Tahun / 05 April 1971 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Abadi I RT : 07 / RW : -, Desa Harapan,
Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani ;
Pendidikan : SD (kelas VI) ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN, oleh :

- Penyidik, tidak ditahan ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 15 September 2016 s/d tanggal 04 Oktober 2016 ;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta, sejak tanggal 28 September 2016 s/d tanggal 27 Oktober 2016 ;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta, sejak tanggal 28 Oktober 2016 s/d tanggal 26 Desember 2016 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari segala surat-surat yang bersangkutan dengan berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa MURSILAN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian ternak" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MURSILAN pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi dengan masa penahanan terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor sapi bali berjenis kelamin betina, warna kuning kemerahan dan memiliki ciri-ciri khusus tanduk sebelah kirinya patah.

Dikembalikan kepada saksi LUSIONO.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Telah mendengar Pembelaan Terdakwa yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya mengajukan permohonan agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa merasa menyesal dan memiliki tanggungan keluarga ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan Terdakwa serta tanggapan Terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum Reg Perkara No : PDM-23/TLMT/09/2016 Terdakwa telah diDakwa sebagai berikut ;

PRIMAIR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa MURSILAN pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2016 antara jam 08.00 Wita sampai jam 14.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2016 atau dalam Tahun 2016 bertempat di Kebun Milik terdakwa MURSILAN di Desa Harapan Kec. Wonosari Kab. Boalemo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tilamuta yang berwenang mengadilinya, telah mengambil sesuatu barang berupa hewan ternak 1 (satu) ekor sapi bali berjenis kelamin betina, warna kuning kemerahan dan memiliki ciri-ciri khusus tanduk sebelah kirinya patah yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban LUSIONO dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sekitar jam 07.30 wita saksi PARMIN yang biasa mengurus sapi-sapi milik saksi korban datang ke kebun milik terdakwa untuk mengikat 7 (tujuh) ekor sapi milik saksi korban, setelah di ikat kemudian sapi-sapi tersebut ditinggal pulang ke rumah oleh saksi PARMIN. Kemudian pada jam 08.00 Wita terdakwa datang ke kebun miliknya tersebut dan tanpa sepengetahuan dan seizin saksi korban sebagai pemilik sapi, terdakwa mengambil salah satu ekor sapi yaitu sapi bali yang berjenis kelamin betina, warna kuning kemerahan dan memiliki ciri-ciri khusus tanduk sebelah kirinya patah dengan cara membuka tali pengikat sapi, kemudian terdakwa membawa sapi tersebut dengan cara memegang tali pengikat sapi, digiring/ dituntun dengan berjalan kaki kemudian sapi milik saksi korban tersebut terdakwa sembunyikan di kebun yang terdakwa tidak tahu milik siapa berjarak \pm 2 (dua) Km dari kebun milik terdakwa.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Lusiono mengalami kerugian \pm sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa MURSILAN pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2016 antara jam 08.00 Wita sampai jam 14.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2016 atau dalam Tahun 2016 bertempat di Kebun Milik terdakwa MURSILAN di Desa Harapan Kec. Wonosari Kab. Boalemo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tilamuta yang berwenang mengadilinya, mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) ekor sapi bali berjenis kelamin betina, warna kuning kemerahan dan memiliki ciri-ciri khusus tanduk sebelah kirinya patah yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban LUSIONO dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sekitar jam 07.30 wita saksi PARMIN yang biasa mengurus sapi-sapi milik saksi korban datang ke kebun milik terdakwa untuk mengikat 7 (tujuh) ekor sapi milik saksi korban, setelah di ikat kemudian sapi-sapi tersebut ditinggal pulang ke rumah oleh saksi PARMIN. Kemudian pada jam 08.00 Wita terdakwa datang ke kebun miliknya tersebut dan tanpa sepengetahuan dan seizin saksi korban sebagai pemilik sapi, terdakwa mengambil salah satu ekor sapi yaitu sapi bali yang berjenis kelamin betina, warna kuning kemerahan dan memiliki ciri-ciri khusus tanduk sebelah kirinya patah dengan cara membuka tali pengikat sapi, kemudian terdakwa membawa sapi tersebut dengan cara memegang tali pengikat sapi, digiring/ dituntun dengan berjalan kaki kemudian sapi milik saksi korban tersebut terdakwa sembunyikan di kebun yang terdakwa tidak tahu milik siapa berjarak \pm 2 (dua) Km dari kebun milik terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 1 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan / Eksepsi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan Saksi-saksi dibawah sumpah, yaitu :

1. Saksi LUSIONO, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban pernah diperiksa oleh Penyidik, sehubungan dengan tindak pidana pencurian sapi milik saksi korban LUSIONO yang dilakukan oleh Terdakwa MURSILAN, dan pada pokoknya semua keterangan saksi korban didalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara adalah benar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian sapi tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2016, sekitar jam 09.00 Wita, dikebun milik Terdakwa, di Desa Harapan, Kecamatan Wonosari, Kab. Boalemo ;
- Bahwa awalnya saksi korban ditelpon oleh saksi Riyanto yang merupakan anak dari saksi Parmin yang memelihara sapi milik saksi korban yang mengatakan bahwa sapi milik saksi korban dengan ciri-ciri sapi bali berjenis kelamin betina, warna kuning kemerahan dan memiliki ciri-ciri khusus tanduk sebelah kirinya patah, telah hilang;
- Bahwa mendengar hal tersebut, kemudian saksi korban bersama dengan saksi Parmin, saksi Riyanto, dan saksi Darto berusaha mencari sapi tersebut ;
- Bahwa pada sekitar jam 18.30 wita saksi korban bertemu dengan saksi Riyanto di jalan desa Mekarjaya, Kec. Wonosari, Kab. Boalemo dan saksi Riyanto mengatakan kepada saksi korban bahwa saksi Andrian Anwar melihat Terdakwa membawa sapi yang memiliki ciri-ciri sama persis dengan milik saksi korban, dan setelah saksi Riyanto menanyakan kepada terdakwa sapi siapa yang terdakwa bawa, terdakwa mengatakan bahwa sapi tersebut milik Daman ;
- Bahwa dari informasi saksi Riyanto tersebut, kemudian saksi korban menanyakan kepada Daman, apa benar sapi yang dibawa oleh terdakwa adalah sapi milik Daman, dan saksi Daman mengatakan bahwa sapinya berada dirumah dan tidak dibawa kemana-mana ;
- Bahwa sekitar jam 21.30 wita saksi korban mencari terdakwa untuk menanyakan kebenaran berita bahwa Terdakwa membawa sapi yang memiliki ciri-ciri sama persis dengan milik saksi korban yang hilang, namun terdakwa marah-marah dan mengancam saksi korban akan melaporkan saksi korban ke Polsek Wonosari karena mencemarkan nama baik terdakwa ;
- Bahwa benar kemudian terdakwa pergi ke Polsek Wonosari untuk melaporkan saksi korban masalah pencemaran nama baik, sesampainya di Polsek Wonosari terdakwa dan saksi korban dimintai keterangan mengenai permasalahan yang dilaporkan terdakwa, kemudian saksi korban menyampaikan kepada pihak kepolisian bahwa terdakwa telah mengambil sapi milik saksi korban dan ada saksi yang melihat terdakwa membawa sapi tersebut, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban, para saksi dan terdakwa, terdakwa kemudian mengakui perbuatannya dihadapan anggota kepolisian ;
- Bahwa sapi tersebut bernilai ± Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mengambil sapi milik saksi korban tersebut tanpa izin saksi korban sebagai pemilik dan tanpa izin saksi Parmin pemelihara sapi tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

2. Saksi RIYANTO PARMIN, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, sehubungan dengan tindak pidana pencurian sapi milik saksi korban LUSIONO yang dilakukan oleh Terdakwa MURSILAN, dan pada pokoknya semua keterangan saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara adalah benar ;
- Bahwa pencurian sapi tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2016, sekitar jam 09.00 Wita, dikebun milik Terdakwa, di Desa Harapan, Kecamatan Wonosari, Kab. Boalemo ;
- Bahwa awalnya saksi menelepon saksi korban, menginformasikan bahwa sapi milik saksi korban dengan ciri-ciri sapi bali berjenis kelamin betina, warna kuning kemerahan dan memiliki ciri-ciri khusus tanduk sebelah kirinya patah, telah hilang;
- Bahwa awalnya saksi pergi ke kebun milik Terdakwa untuk memindahkan sapi milik saksi korban yang dipelihara oleh saksi Parmin yang merupakan ayah saksi, sesampainya dikebun saksi melihat 1 (satu) ekor sapi tidak ada, sedangkan 6 (enam) ekor sapi lainnya masih ada, kemudian saksi berusaha mencari dengan mengikuti jejak kaki dari sapi tersebut sekitar 1 (satu) Km dari sapi tersebut diikat saksi menemukan jejak kaki manusia disamping jejak kaki sapi, oleh karena itu saksi curiga bahwa sapi tersebut telah dicuri ;
- Bahwa sekitar jam 15.30 wita bertempat dipinggir irigasi Desa Harapan Kec. Wonosari, saksi bertemu dengan saksi Andrian Anwar, lalu saksi menanyakan apakah melihat sapi milik saksi korban karena sapi tersebut hilang, lalu saksi Andrian Anwar mengatakan bahwa ia melihat terdakwa membawa sapi bali warna kuning kemerahan berjenis kelamin betina tanduk kiri putus ;
- Bahwa kemudian saksi berusaha mencari terdakwa untuk menanyakan perihal sapi tersebut, yang dijawab terdakwa bahwa sapi tersebut milik Daman;
- Bahwa kemudian saksi menyampaikan informasi tersebut kepada saksi korban ;
- Bahwa sapi tersebut bernilai ± Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pada hari kamis tanggal 09 Juni 2016 sekitar jam 24.00 wita, saksi korban menelpon saksi menyampaikan bahwa sapi milik saksi korban sudah dikembalikan oleh terdakwa ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

3. Saksi PARMIN, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, sehubungan dengan tindak pidana pencurian sapi milik saksi korban LUSIONO yang dilakukan oleh Terdakwa MURSILAN, dan pada pokoknya semua keterangan saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara adalah benar ;
 - Bahwa pencurian sapi tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2016, sekitar jam 09.00 Wita, dikebun milik Terdakwa, di Desa Harapan, Kecamatan Wonosari, Kab. Boalemo ;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2016 sekitar jam 07.30 wita saksi mengikat 7 (tujuh) ekor sapi dikebun milik terdakwa dan setelah itu saksi tinggal pulang kerumah dan pada jam 14.00 wita saat saksi bersama anak saksi yaitu saksi Riyanto akan memindahkan sapi-sapi tersebut, saksi melihat 1 (satu) ekor sapi milik korban dengan ciri-ciri sapi bali berjenis kelamin betina, warna kuning kemerahan dan memiliki ciri-ciri khusus tanduk sebelah kirinya patah, telah hilang sedangkan 6 (enam) ekor lainnya masih ada;
 - Bahwa sapi tersebut bernilai ± Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa pada hari kamis tanggal 09 Juni 2016 sekitar jam 24.00 wita, saksi korban menyampaikan bahwa sapi milik saksi korban sudah dikembalikan oleh terdakwa ;
- Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

4. Saksi ANDRIAN ANWAR, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, sehubungan dengan tindak pidana pencurian sapi milik saksi korban LUSIONO yang dilakukan oleh Terdakwa MURSILAN, dan pada pokoknya semua keterangan saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara adalah benar ;
 - Bahwa pencurian sapi tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2016, sekitar jam 09.00 Wita, dikebun milik Terdakwa, di Desa Harapan, Kecamatan Wonosari, Kab. Boalemo ;
 - Bahwa sekitar jam 15.30 wita bertempat dipinggir irigasi Desa Harapan Kec. Wonosari, saksi bertemu dengan saksi Riyanto, lalu saksi Riyanto menanyakan apakah saksi melihat sapi milik saksi korban karena sapi tersebut hilang, lalu saksi Andrian Anwar mengatakan bahwa ia melihat terdakwa membawa sapi bali warna kuning kemerahan berjenis kelamin betina tanduk kiri putus, kearah jalan irigasi yang tembus ke jalan besar;
 - Bahwa kemudian pada malam harinya saksi diperiksa di Polsek Wonosari ;
- Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi SARPAN SAHIR, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, sehubungan dengan tindak pidana pencurian sapi milik saksi korban LUSIONO yang dilakukan oleh Terdakwa MURSILAN, dan pada pokoknya semua keterangan saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara adalah benar ;
- Bahwa pencurian sapi tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2016, sekitar jam 09.00 Wita, dikebun milik Terdakwa, di Desa Harapan, Kecamatan Wonosari, Kab. Boalemo ;
- Bahwa saksi bertemu dengan saksi korban pada hari Kamis tanggal 09 Kamis 2016 sekitar jam 19.00 wita, dijalan dekat rumah saksi korban dan saksi korban menanyakan kepada saksi apakah melihat ada seseorang yang membawa sapi melewati lahan saksi dan saksi menyampaikan bahwa tadi pagi sekitar jam 09.00 wita, saksi melihat terdakwa membawa 1 (satu) ekor sapi bali berjenis kelamin betina berwarna kuning kemerahan menuju arah jalan raya ;
- Bahwa terdakwa membawa sapi tersebut seorang diri;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

6. Saksi YULIANTO, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, sehubungan dengan tindak pidana pencurian sapi milik saksi korban LUSIONO yang dilakukan oleh Terdakwa MURSILAN, dan pada pokoknya semua keterangan saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara adalah benar ;
- Bahwa pencurian sapi tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2016, sekitar jam 09.00 Wita, dikebun milik Terdakwa, di Desa Harapan, Kecamatan Wonosari, Kab. Boalemo ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sapi milik saksi korban hilang pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2016 sekitar jam 17.00 wita waktu itu saksi Riyanto dan saksi Parmin datang kerumah meminta tolong kepada saksi untuk sama-sama mencari sapi yang hilang tersebut;
- Bahwa ciri-ciri sapi milik saksi korban yang hilang adalah sapi bali yang berjenis kelamin betina, warna kuning kemerahan dan memiliki ciri-ciri khusus tanduk sebelah kirinya patah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2016 sekitar jam 23.30 wita saat berada di rumah saksi korban, saksi korban mengatakan kepada saksi bahwa sapinya sudah ketemu dan yang mengambil adalah terdakwa ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

7. Saksi SUDARTO, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, sehubungan dengan tindak pidana pencurian sapi milik saksi korban LUSIONO yang dilakukan oleh Terdakwa MURSILAN, dan pada pokoknya semua keterangan saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara adalah benar ;
- Bahwa pencurian sapi tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2016, sekitar jam 09.00 Wita, dikebun milik Terdakwa, di Desa Harapan, Kecamatan Wonosari, Kab. Boalemo ;
- Bahwa yang pertama kali memberitahu saksi bahwa sapi milik saksi korban hilang adalah saksi Riyanto lewat telepon yang kemudian mengajak saksi untuk mencari sapi yang hilang tersebut;
- Bahwa saksi korban bercerita kepada saksi bahwa terdakwa mengancam akan melaporkan saksi korban ke Polres Wonosari dengan masalah pencemaran nama baik ;
- Bahwa saksi korban bercerita bahwa di depan aparat kepolisian terdakwa telah mengaku mengambil sapi milik saksi korban ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik, sehubungan dengan tindak pidana pencurian sapi yang dilakukan oleh Terdakwa, dan pada pokoknya semua keterangan Terdakwa didalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara adalah benar ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2016, sekitar jam 09.00 Wita, dikebun milik Terdakwa, di Desa Harapan, Kecamatan Wonosari, Kab. Boalemo ;
- Bahwa Terdakwa mengambil salah satu ekor sapi yaitu sapi bali yang berjenis kelamin betina, warna kuning kemerahan dan memiliki ciri-ciri khusus tanduk sebelah kirinya patah dengan cara membuka tali pengikat sapi, kemudian terdakwa membawa sapi tersebut dengan cara memegang tali pengikat sapi, digiring/ dituntun dengan berjalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kaki kemudian sapi milik saksi korban tersebut terdakwa sembunyikan di kebun yang terdakwa tidak tahu milik siapa berjarak \pm 2 (dua) Km dari kebun milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyembunyikan sapi tersebut tanpa sepengetahuan dan izin saksi korban sebagai pemilik sapi dan saksi Parmin sebagai pemelihara sapi;
 - Bahwa maksud dari terdakwa menyembunyikan sapi tersebut adalah untuk membuat jera saksi korban agar tidak mengikat sapinya dikebun milik terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) ekor sapi bali berjenis kelamin betina, warna kuning kemerahan dan memiliki ciri-ciri khusus tanduk sebelah kirinya patah ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta Barang Bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh Fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa MURSILAN, pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2016, sekitar jam 09.00 Wita, dikebun milik Terdakwa, di Desa Harapan, Kecamatan Wonosari, Kab. Boalemo, telah mengambil 1 (satu) ekor sapi milik saksi korban LUSIONO;
- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2016 sekitar jam 07.30 wita, saksi PARMIN mengikat 7 (tujuh) ekor sapi dikebun milik terdakwa dan pada jam 14.00 wita saat saksi PARMIN bersama anak saksi PARMIN, yaitu saksi Riyanto akan memindahkan sapi-sapi tersebut, 1 (satu) ekor sapi milik saksi korban dengan ciri-ciri sapi bali berjenis kelamin betina, warna kuning kemerahan dan memiliki ciri-ciri khusus tanduk sebelah kirinya patah, telah hilang ;
- Bahwa benar pada hari kejadian tersebut, saksi Andrian Anwar dan saksi Sarpan Sahir melihat Terdakwa membawa sapi bali warna kuning kemerahan berjenis kelamin betina tanduk kiri putus, melewati jalan irigasi menuju ke arah jalan besar ;
- Bahwa benar awalnya saat di tanya oleh para saksi, Terdakwa mengatakan bahwa sapi yang Terdakwa bawa tersebut milik Daman, akan tetapi setelah ditanyakan kepada Daman, apa benar sapi yang dibawa oleh terdakwa adalah sapi miliknya?, Daman mengatakan bahwa sapi miliknya ada di rumah dan tidak dibawa kemana-mana ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada sekitar jam 21.30 wita, saat saksi korban mencari terdakwa untuk menanyakan kebenaran berita bahwa Terdakwa membawa sapi yang memiliki ciri-ciri sama persis dengan milik saksi korban yang hilang, Terdakwa marah-marah dan mengancam saksi korban akan melaporkan saksi korban ke Polsek Wonosari karena mencemarkan nama baik terdakwa ;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa pergi ke Polsek Wonosari untuk melaporkan saksi korban masalah pencemaran nama baik, sesampainya di Polsek Wonosari Terdakwa dan saksi korban dimintai keterangan mengenai permasalahan yang dilaporkan terdakwa, kemudian saksi korban menyampaikan kepada pihak kepolisian bahwa Terdakwa telah mengambil sapi milik saksi korban dan ada saksi yang melihat Terdakwa membawa sapi tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban, para saksi dan Terdakwa, Terdakwa kemudian mengakui perbuatannya dihadapan anggota kepolisian, bahwa benar Terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor sapi milik saksi korban dengan ciri-ciri sapi bali berjenis kelamin betina, warna kuning kemerahan dan memiliki ciri-ciri khusus tanduk sebelah kirinya patah ;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara membuka tali pengikat sapi, kemudian Terdakwa membawa sapi tersebut dengan cara memegang tali pengikat sapi, digiring / dituntun dengan berjalan kaki dan sapi milik saksi korban tersebut Terdakwa sembunyikan di kebun yang Terdakwa tidak tahu milik siapa, berjarak \pm 2 (dua) Km dari kebun milik Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil sapi milik saksi korban tersebut tanpa izin saksi korban sebagai pemilik dan tanpa izin saksi Parmin pemelihara sapi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang diDakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang diDakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan *SUBSIDARITAS*, *PRIMAIR* sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP, *SUBSIDAIR* sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 53 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan *Primair* Penuntut Umum, yang apabila terbukti Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak akan mempertimbangkan Dakwaan selanjutnya dari Penuntut Umum, demikian sebaliknya apabila Dakwaan Primair tidak terbukti Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan selanjutnya dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Dakwaan PRIMAIR Penuntut Umum yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Barang siapa ;
- Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum ;
- Hewan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” adalah siapa saja yang pada saat ini sedang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya. Dan yang pada saat ini diajukan sebagai Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum adalah seorang laki-laki bernama MURSILAN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa yang telah dikonfirmasi keterangannya di persidangan, bahwa benar Terdakwa bernama MURSILAN yang mana identitasnya bersesuaian dengan surat Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut. sehingga dengan demikian, unsur *tersebut* telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa mengenai apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur selanjutnya ;

- Unsur Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi yang diakui Terdakwa, yang menjadi Fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa MURSILAN, pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2016, sekitar jam 09.00 Wita, dikebun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa, di Desa Harapan, Kecamatan Wonosari, Kab. Boalemo, telah mengambil 1 (satu) ekor sapi milik saksi korban LUSIONO ;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2016 sekitar jam 07.30 wita, saksi PARMIN mengikat 7 (tujuh) ekor sapi dikebun milik Terdakwa dan pada sekitar jam 14.00 wita saat saksi PARMIN bersama anaknya, yaitu saksi Riyanto akan memindahkan sapi-sapi tersebut, 1 (satu) ekor sapi milik saksi korban yang dipelihara saksi PARMIN dengan ciri-ciri sapi bali berjenis kelamin betina, warna kuning kemerahan dan memiliki ciri-ciri khusus tanduk sebelah kirinya patah, telah hilang ;

Menimbang, bahwa pada hari kejadian tersebut, saksi Andrian Anwar dan saksi Sarpan sahir melihat Terdakwa membawa sapi bali warna kuning kemerahan berjenis kelamin betina tanduk kiri putus, melewati jalan irigasi menuju ke arah jalan besar, sebelumnya saat di tanya oleh para saksi, Terdakwa mengatakan bahwa sapi yang Terdakwa bawa tersebut milik Daman, dan setelah ditanyakan kepada Daman, apa benar sapi yang dibawa oleh terdakwa adalah sapi miliknya?, Daman menyatakan bahwa sapi miliknya ada dirumah dan tidak dibawa kemana-mana ;

Menimbang, bahwa pada sekitar jam 21.30 wita, saat saksi korban menanyakan kebenaran berita bahwa Terdakwa membawa sapi yang memiliki ciri-ciri sama persis dengan milik saksi korban yang hilang, reaksi Terdakwa adalah marah-marah dan kemudian melaporkan saksi korban ke Polsek Wonosari karena mencemarkan nama baik Terdakwa. Dan di Polsek Wonosari setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban, para saksi dan Terdakwa, Terdakwa kemudian mengakui perbuatannya dihadapan anggota kepolisian, bahwa benar Terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor sapi milik saksi korban dengan ciri-ciri sapi bali berjenis kelamin betina, warna kuning kemerahan dan memiliki ciri-ciri khusus tanduk sebelah kirinya patah dengan cara membuka tali pengikat sapi, kemudian Terdakwa membawa sapi tersebut dengan cara memegang tali pengikat sapi, digiring / dituntun dengan berjalan kaki dan sapi milik saksi korban tersebut Terdakwa sembunyikan di kebun yang Terdakwa tidak tahu milik siapa, berjarak ± 2 (dua) Km dari kebun milik Terdakwa ;

Menimbang, Bahwa Terdakwa mengambil sapi milik saksi korban tersebut tanpa izin saksi korban sebagai pemilik dan tanpa izin saksi Parmin pemelihara sapi tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut, telah terpenuhi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hewan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Hewan adalah semua macam binatang yang memamah biak (sapi, kambing, dll), binatang yang berkuku satu (kuda, keledai) dan babi ;

(R.SOESILO, KUHP serta KOMENTAR-KOMENTARNYA LENGKAP PASAL DEMI PASAL, Politea-Bogor);

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi yang diakui Terdakwa, yang menjadi Fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa MURSILAN, pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2016, sekitar jam 09.00 Wita, dikebun milik Terdakwa, di Desa Harapan, Kecamatan Wonosari, Kab. Boalemo, telah mengambil 1 (satu) ekor sapi milik saksi korban LUSIONO ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut, telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari Dakwaan PRIMAIR Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam Dakwaan PRIMAIR Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dari diri dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa berbelit-belit dipersidangan ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;
- Terdakwa belum menikmati hasil dari perbuatannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, berdasarkan *pasal 22 ayat (4) KUHP* masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan ketentuan *pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP* perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan bagi Terdakwa dibawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa ;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa MURSILAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN* ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MURSILAN dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun ;
3. Menetapkan masa selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor sapi bali berjenis kelamin betina, warna kuning kemerahan dan memiliki ciri-ciri khusus tanduk sebelah kirinya patah ;

Dikembalikan kepada saksi korban LUSIONO ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016 oleh kami : L. M SANDI IRAMAYA,SH. sebagai Hakim ketua Majelis, IRWANTO,SH. dan ALIN MASKURY, SH. Masing-masing selaku Hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016, didampingi oleh para Hakim anggota Majelis tersebut, dibantu oleh KARTINI R. ALI,SH. Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Tilamuta, dihadiri oleh ROMAND FAZARDO PRADANA, SH. Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Tilamuta dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

I.IRWANTO, SH.

L. M SANDI IRAMAYA,SH.

II.ALIN MASKURY, SH.

PANITERA PENGGANTI

KARTINI R. ALI,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)